



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR: G/ 212 /VI.03/HK/2018**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA KENDARAAN
BERMOTOR, PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB), DAN BEA BALIK NAMA
KENDARAAN BERMOTOR (BBN-KB) PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI LAMPUNG**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa agar penyajian data kendaraan bermotor, data transaksi Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) pada database Sistem Informasi yang digunakan di samsat lingkup Provinsi Lampung menjadi valid dan akuntabel, perlu dilakukan perbaikan data subjek, objek, transaksi pembayaran dan tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB);
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, terkoordinasi, berdaya guna dan berhasil guna, perlu dibentuk Tim Verifikasi dan Validasi Data Kendaraan Bermotor, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB,) dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

8. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 31 Tahun 2014;
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung. Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2017;

Memperhatikan : 1. Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor;

2. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 40 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Jenis Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;

3. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 41 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah jenis Pajak Kendaraan Bermotor;

4. Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Lampung Nomor KEP/64/I/2017 Tentang Nomor Registrasi Kendaraan Bermotor di Wilayah Polda Lampung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA KENDARAAN BERMOTOR, PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB), DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBN-KB) PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG.**

KESATU : Membentuk Tim Verifikasi dan Validasi Data Kendaraan Bermotor Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) dengan Susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melaksanakan koordinasi pelaksanaan Verifikasi dan Validasi Data Kendaraan Bermotor di Provinsi Lampung;
- b. memberikan alternatif pemecahan masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan Verifikasi dan Validasi Data Kendaraan Bermotor di Provinsi Lampung; dan
- c. melaksanakan analisa dan evaluasi pelaksanaan Verifikasi dan Validasi Data Kendaraan Bermotor di Provinsi Lampung.

KETIGA : Dalam pelaksanaan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya secara berkala dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.

KEEMPAT : Untuk Membantu pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua dibentuk Sekretariat Tim sebagai pelaksana Teknis verifikasi dan validasi data yang berkedudukan di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

KELIMA : Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Keempat mempunyai tugas tugas sebagai berikut:

- a. melaksanakan koordinasi pelaksanaan Verifikasi dan Validasi Data Kendaraan Bermotor di Provinsi Lampung;
- b. perbaikan / *updating* Data atas pelaksanaan pelayanan Kesamsatan di Provinsi Lampung sesuai dengan kebijakan yang telah disusun;
- c. merekapitulasi laporan berkaitan dengan permasalahan data di Samsat yang memerlukan analisa dan Evaluasi lebih lanjut oleh Tim Verifikasi dan Validasi Data Kendaraan Bermotor PKB dan BBN-KB;
- d. menerapkan hasil analisa dan evaluasi Tim Verifikasi dan Validasi Data Kendaraan Bermotor PKB dan BBN-KB kedalam proses perbaikan/*updating Database*;
- e. melakukan Evaluasi terhadap proses *updating* Data; dan
- f. mengurus Administrasi yang dibutuhkan oleh tim Verifikasi dan Validasi Data Kendaraan Bermotor dan PKB dan BBN-KB hingga akhir pelaksanaan.

KEENAM : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2018.

KETUJUH : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada peraturan per undang-undangan yang berlaku.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 20 - 3 - 2018

Pjs. GUBERNUR LAMPUNG,

BIDIK SUPRAYITNO

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri, u.p., Direktur Jenderal Bina Administrasi Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Kepala Kepolisian Daerah Lampung di Bandar Lampung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Masing-masing Anggota Tim dan Sekretariat Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 212 /VI.03/HK/2018
TANGGAL : 26 - 3 - 2018

**SUSUNAN PERSONALIA TIM VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA KENDARAAN
BERMOTOR PKB DAN BBN-KB PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI LAMPUNG**

- I. Pengarah : Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung
- II. Koordinator : Kasubbid Administrasi Registrasi dan Identifikasi Direktorat Lalu Lintas Polda Lampung
- III. Ketua : Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung
- IV. Wakil Ketua :
 - 1. Kepala Bidang Pengembangan Informasi Pendapatan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung
 - 2. Kepala Bidang Pajak Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung
 - 3. Kepala Bagian Operasional PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Lampung
- V. Anggota :
 - 1. Kepala Bidang Pembinaan dan Pengawasan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung
 - 2. Kasi STNK Direktorat Lalu Lintas Polda Lampung
 - 3. Kasi BPKB Direktorat Lalu Lintas Polda Lampung
 - 4. Kasubbid Teknik dan Aplikasi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung
 - 5. Kasubbid Pajak I Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung
 - 6. Kasubbid Pembinaan Pengendalian Monitoring dan Evaluasi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung
 - 7. Kasubbag Sumbangan Wajib, Humas dan Hukum PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Lampung
 - 8. Staf Seksi BPKB Direktorat Lalu Lintas Polda Lampung
 - 9. Pelaksana Subbid Bina Pengendalian Non Pajak Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung
 - 10. Pelaksana Subbid Teknik dan Aplikasi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung
 - 11. Pelaksana Administrasi PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Lampung

Pjs. GUBERNUR LAMPUNG,

DIDIK SUPRAYITNO

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 24 /VI.03/HK/2018
TANGGAL : 26 - 3 - 2018

**SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT TIM VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA
KENDARAAN BERMOTOR PKB DAN BBN-KB PADA BADAN PENDAPATAN
DAERAH PROVINSI LAMPUNG**

- I. Ketua : Kasubbid Data dan Informasi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung
- II. Sekretaris : Kasubbid Pengembangan Pendapatan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung
- III. Anggota :
1. Ricky Indra Saputra, S.Kom. (Pelaksana Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung)
 2. Rosuna, S.E. (Pelaksana Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung)
 3. Yulianti S., S.Pd. (Pelaksana Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung)
 4. Arief Herfia Yulianto, S.T. (Pelaksana Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung)
 5. Meilina, S.I.P., M.M. (Pelaksana Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung)
 6. Intani Puspa Negara, S.Sos. (Pelaksana Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung)
 7. Poulus Hartono, S.Pi. (Pelaksana Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung)
 8. Joeshal Syahreza, S.H. (Pelaksana Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung)
 9. Pradipta Abadi, S.I.P. (Pelaksana Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung)
 10. Yenni Mala Sari, S.E. (Pelaksana Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung)
 11. Pujoko, S.Kom. (Pelaksana Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung)
 12. Efrinaldi, S.Pi. (Pelaksana Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung)
 13. Meidia Astuti (Pelaksana Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung)
 14. Handrial T.S. (Pelaksana Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung)
 15. Aulia Rachman (Pelaksana Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung)
 16. Jonathan Wirawan (Pelaksana Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung)
 17. Alian Jaya Negara (Pelaksana Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung)

Pjs. GUBERNUR LAMPUNG,

BIDIK SUPRAYITNO